



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**SURAT KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 188/ 76 /SK/426.12/1994**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II,  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

: bahwa dengan telah disetujui Daftar Rencana Proyek (DRP) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1994/1995 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Mei 1994 Nomor 050/7302/021/1994, maka perlu mengesahkan Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 sebagai dasar pelaksanaan fisik masing-masing proyek yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENINGGAT**

: 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

**MEMPERHATIKAN**

: 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;  
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1994 Nomor 050.12/860/Sj/1994 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;  
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Maret 1994 Nomor 050/4506/Bangda/1994 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995.

**M E M U T U S K A N :**

**MENETAPKAN**

**PERTAMA**

: Pengesahan Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

a. Nama Proyek : Pembangunan Saluran Patusan dan Pengaspalan jalan Gatot Subroto kompleks Perkantoran Desa Ringinanom

L o k a s i : Dalam Kota Nganjuk

Biaya : Rp. 148.328.000,-

(Seratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)




- b. Pemimpin Proyek :  
N a m a : Drs. DJOKO SOESENSO  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I ( III/b )  
Kasie. Perumahan dan Bangunan pada Dinas  
Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nganjuk.
- c. Bendaharawan :  
N a m a : S O E B A N D I  
Pangkat/Jabatan : Pengatur Muda Tingkat I ( II/b )  
Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- KEDUA : Pelaksanaan Proyek sesuai Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP)  
dengan Lampiran - Lampirannya dan harus berpedoman pada  
ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994 dengan  
ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya  
apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan  
didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 7 Juni 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. SOETRISNO R.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur  
Cq. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah di  
Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga  
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II  
Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda  
Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II  
Nganjuk ;
11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek.

